



PUTUSAN

Nomor 58 /PID.SUS/2022/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama : AFRIL YANTO Als KIPLI Bin AMDANI (Alm);
Tempat lahir : Kerinci;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 24 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh
kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : ENDRIZAL Als EN Bin JAFRI;
Tempat lahir : Tunggang;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/29 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Afril Yanto Als Kipli Bin Amdani (Alm) ditangkap pada tanggal 16 November 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/18/XI/2021/Sat.Res Narkoba, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/18.a/XI/2021/Sat.Res Narkoba sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa Endrizal Als En Bin Jafri ditangkap pada tanggal 16 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/XI/2021/Sat.Res Narkoba sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 dan diperpanjang dengan Surat Perintah

Halaman 1 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor:Sp.Kap/19.a/XI/2021/Sat.Res Narkoba sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Yoral Minfa,S.H.,M.H.,C.Me dan Rumdini Arbiyanto.S.H.,C.Me, semuanya merupakan Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Penasehat Hukum/Advokat Kantor Hukum Ram & Partners, Alamat jalan Rejowinangun Nomor 420 E, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035 /SKK.T /RAM /2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL, tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/PID.SUS /2022/PT BGL., tanggal 22 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mkm tanggal 2 Juni 2022 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-6 /MM /03 /2022, tanggal 17 Maret 2022 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa I. Afril Yanto Als Kipli Bin Amdani (alm) dan Terdakwa II. Endrizal Als En Bin Jafri pada hari Selasa Tanggal 16 November 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gerbang SMA N 14 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Kejahatan Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa I pergi ke kebun untuk memanen sawit milik orang tua Terdakwa I kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di sebuah rumah seorang toke sawit di Desa Tunggang, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut ke kebun sawit milik orang tua Terdakwa untuk memanen buah sawit. Setelah memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menjual buah kelapa sawit toke sawit yang ada di Desa Air Berau Kec Pondok Suguh. Selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sejumlah uang dari hasil menjual buah kelapa sawit kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I menghubungi Sdr. JUAN dengan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara mengirimkan pesan whatsapp melalui handphone (HP) milik Terdakwa I yang isi pesannya adalah "BANG.. BISA TF BANG" kemudian Sdr. Juan membalas dengan berkata "YO TF LA". Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan uang masing-masing (patungan) sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) satu orang sehingga uang yang terkumpul untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju sebuah BRI LINK yang ada di Desa Air Berau Kec Pondok Suguh untuk mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. JUAN yaitu nomor rekening BRI : 568501020914533 atas nama Julia Gusvita, yang

Halaman 3 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL



mana nomor rekening tersebut sebelumnya sudah ada tersimpan di handphone milik Terdakwa I karena Terdakwa I sudah pernah juga membeli sabu-sabu dan mentransfernya ke rekening tersebut. Setelah Terdakwa I mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Juan melalui pesan whatsapp serta mengirimkan foto slip pengiriman BRI LINK sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berkata "la bang..." kemudian Sdr. Juan menjawab "SABAR FLI". Kemudian sambil menunggu petunjuk Sdr. Juan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi makan ke samping Pabrik DDP Lubuk Bento. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I mendapatkan pesan dari Sdr. JUAN melalui pesan whatsapp yang memberikan petunjuk Pet (peta) barang sabu-sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Sdr. Juan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju PET (PETA) atau tempat barang sabu-sabu diletakkan yaitu di sekitar Gerbang SMA N 14 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko kemudian setelah sampai di tempat yang dituju tersebut sekira pukul 22.30 wib kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari sabu-sabu sesuai dengan peta yang diberikan Sdr. Juan. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mencari sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mengamati gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Lalu Petugas Kepolisian tersebut berkata "ketemu" kemudian Terdakwa I menjawab "belum" kemudian Petugas Kepolisian mengambil handphone milik Terdakwa I dengan berkata "mana hp mu" kemudian Terdakwa I memberikan HP miliknya yang isinya peta petunjuk letak sabu-sabu berada. Setelah Petugas Kepolisian mengambil handphone Terdakwa I dan mengeceknya kemudian Petugas Kepolisian berkata Terdakwa "itu na kotak sampurna" kemudian Terdakwa I mengambil kotak sampurna tersebut, lalu Terdakwa I membuka kotak rokok sampurna tersebut dan benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket Kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta handphone milik kedua Terdakwa tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa kedua Terdakwa tersebut ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Juan lebih dari 10 (sepuluh) kali namun para Terdakwa tersebut lupa kapan waktunya dan yang terakhir kali membeli atau mendapatkan barang sabu-sabu dari Sdr. Juan yaitu hari Selasa sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 wib tanggal 16 November 2021 di depan Gerbang SMA N 14 Bunga Tanjung Kec Terawang Jaya kab Mukomuko Prop Bengkulu.

Bahwa barang sabu-sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Sdr. Juan adalah untuk Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan atau konsumsi sendiri

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0359 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Saudara Muklisan, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian, terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa yang telah disisihkan sebanyak 0,11 (nol koma nol lima) gram, yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor : 445/19/F.1/XII/2021 Tanggal 10 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr Feralinda, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa, terhadap barang bukti urine Terdakwa, yang diajukan dalam perkara ini adalah positif Methamphetamine.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 579/60714.00/2021 tanggal 20 November 2021 yang ditandatangani oleh Saudara AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang, terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil barang yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disita dan diajukan dalam perkara ini dengan berat kotor 0.43 gr (nol koma empat puluh tiga gram) atau berat bersih 0.33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Afril Yanto Als Kipli Bin Amdani (alm) dan Terdakwa II. Endrizal Als En Bin Jafri pada hari Selasa Tanggal 16 November 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gerbang SMA N 14 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Kejahatan Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana

Halaman 5 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa I pergi ke kebun untuk memanen sawit milik orang tua Terdakwa I kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di sebuah rumah seorang toke sawit di Desa Tunggang, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut ke kebun sawit milik orang tua Terdakwa untuk memanen buah sawit. Setelah memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menjual menjual buah kelapa sawit toke sawit yang ada di Desa Air Berau Kec Pondok Suguh. Selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sejumlah uang dari hasil menjual buah kelapa sawit kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I menghubungi Sdr. JUAN dengan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara mengirimkan pesan whatsapp melalui handpbone (HP) milik Terdakwa I yang isi pesannya adalah "Bang.. Bisa Tf Bang" kemudian Sdr. Juan membalas dengan berkata "YO TF LA". Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan uang masing-masing (patungan) sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiha) satu orang sehingga uang yang terkumpul untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju sebuah BRI LINK yang ada di Desa Air Berau Kec Pondok Suguh untuk mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Juan yaitu nomor rekening BRI : 568501020914533 atas nama Julia Gusvita, yang mana nomor rekening tersebut sebelumnya sudah ada tersimpan di handphone milik Terdakwa I karena Terdakwa I sudah pernah juga membeli sabu-sabu dan mentransfernya ke rekening tersebut. Setelah Terdakwa I mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Juan melalui pesan whatsapp serta mengirimkan foto slip pengiriman BRI LINK sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berkata "LA BANG..." kemudian Sdr. Juan menjawab "Sabar Fli". Kemudian sambil menunggu petunjuk Sdr. Juan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi makan ke samping Pabrik DDP Lubuk Bento. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I mendapatkan pesan dari Sdr. JUAN melalui pesan whatsapp yang memberikan petunjuk Pet (peta) barang sabu-sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Sdr. Juan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju PET (PETA) atau tempat barang sabu-sabu



diletakkan yaitu di sekitar Gerbang SMA N 14 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko kemudian setelah sampai di tempat yang dituju tersebut sekira pukul 22.30 wib. kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari sabu-sabu sesuai dengan peta yang diberikan Sdr. JUAN. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mencari sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mengamati gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Lalu Petugas Kepolisian tersebut berkata "Ketemu" kemudian Terdakwa I menjawab "Belum" kemudian Petugas Kepolisian mengambil handphone milik Terdakwa I dengan berkata "mana HP mu" kemudian Terdakwa I memberikan HP miliknya yang isinya peta petunjuk letak sabu-sabu berada. Setelah Petugas Kepolisian mengambil handphone Terdakwa I dan mengeceknya kemudian Petugas Kepolisian berkata Terdakwa "itu na kotak Sampurna" kemudian Terdakwa I mengambil kotak sampurna tersebut, lalu Terdakwa I membuka kotak rokok sampurna tersebut dan benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket Kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II serta handphone milik kedua Terdakwa tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa kedua Terdakwa tersebut ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. Juan lebih dari 10 (sepuluh) kali namun para Terdakwa tersebut lupa kapan waktunya dan yang terakhir kali membeli atau mendapatkan barang sabu-sabu dari Sdr. Juan yaitu hari Selasa sekira pukul 22.30 wib tanggal 16 November 2021 di depan Gerbang SMA N 14 Bunga Tanjung Kec Terawang Jaya kab Mukomuko Prop Bengkulu ;

Bahwa barang sabu-sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Sdr. JUAN adalah untuk Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan atau konsumsi sendiri;

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0359 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Saudara Muklisan, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian, terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa yang telah disisihkan sebanyak 0,11 (nol koma nol lima) gram, yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor : 445/19/F.1/XII/2021 Tanggal 10 Desember 2021, yang ditandatangani oleh dr Feralinda, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa, terhadap barang bukti urine Terdakwa, yang diajukan dalam perkara ini adalah positif Methamphetamine.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 579/60714.00/2021 tanggal 20 November 2021 yang ditandatangani oleh Saudara AFRIZAL selaku Pemimpin Cabang, terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil barang yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disita dan diajukan dalam perkara ini dengan berat kotor 0.43 gr (nol koma empat puluh tiga gram) atau berat bersih 0.33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM- 06/MM/04/2022 tertanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Mukomuko menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afril Yanto Als Kipli Bin Amdani (Alm) dan Terdakwa Endrizal Als En Bin Jafri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana penuntut umum dakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket kecil barang yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik bening.
 - 1 (Satu) Buah kotak Rokok Merk Sampoerna warna putih.

Halaman 8 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah Bong atau alat hisap sabu sabu, berupa 2 (dua) buah pipet plastic yang telah di bengkokan, dan 1 (satu) buah botol air mineral aqua yang tutup nya telah di lubangi sebanyak 2 (dua) lobang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V2043 warna Biru Muda dengan No Hp:0822-3580-1403 No Imei 860992055273418/860992055273400;
- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO 1820 warna Merah dengan No Hp : 0857-8803-8394 No Imei : 867308041848671/867308041848663
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A57 warna Hitam dengan No Hp : 0857-6843-9996 No Imei : 865255037075417

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk MITSUBISHI KUDA dengan No. Register BA 2582 JW.
- 1 (Satu) Buah STNK dengan No. Register BA 2582 JW No. Mesin : 4D56C-364548 No. Rangka : JWMVB5WPR3KOO7386

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mkm, tanggal 2 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afril Yanto Als Kipli Bin Amdani (Alm) dan Terdakwa Endrizal Als En Bin Jafri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket kecil barang sabu-sabu yang dibungkus plastic bening;
 - 1 (Satu) Buah kotak Rokok Merk Sampoerna warna putih;
 - 1 (Satu) buah Bong atau alat hisap sabu sabu, berupa 2 (dua) buah pipet plastic yang telah di bengkokan, dan 1 (satu) buah botol air mineral aqua yang tutup nya telah di lubangi sebanyak 2 (dua) lobang dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V2043 warna Biru Muda dengan No Hp : 0822-3580-1403 No Imei : 860992055273418/860992055273400
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO 1820 warna Merah dengan No Hp : 0857-8803-8394 No Imei : 867308041848671/867308041848663.
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A57 warna Hitam dengan No Hp : 0857-6843-9996 No Imei : 865255037075417;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk MITSUBISHI KUDA dengan No. Register BA 2582 JW;
 - 1 (Satu) Buah STNK dengan No. Register BA 2582 JW No. Mesin : 4D56C-364548 No. Rangka : JWMVB5WPR3KOO7386;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Juni 2022, sebagai mana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus /2022/PN Mkm dan permintaan banding tersebut telah diberi tahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2022 sebagaimana tertera dalam Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 19 / Pid.Sus /2022/PN Mkn;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Juni 2022, sesuai dengan Akta Tanda terima memori banding Nomor 3/Akta.Pen.Sus/2022/PN Mkm.tanggal 14 Juni 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2022 Nomor 3/Akta.Pid.Sus /2022/PN Mkm;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Juni 2022 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 20 Juni 2022 Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mkm, yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko dengan suratnya tanggal

Halaman 10 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Juni 2022, terhadap kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 21 Juni 2022 Nomor W8-U9/781 /HN.01.10/6/2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage), masing-masing Nomor W8-U9/739/HN.01.10/6/2022, tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 14 Juni 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mkn, tanggal 2 Juni 2022, secara nyata dan jelas sekali telah salah dalam melakukan penerapan hukum yang hanya mengutip surat tuntutan Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan Para Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 127 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 6 tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan sama sekali karena Para Terdakwa hanyalah pengguna (korban) atas peredaran narkoba yang semakin marak beredar ;
2. Bahwa Para Terdakwa adalah korban dan juga sebagai pecandu narkoba sehingga langkah yang tepat untuk dalam mengobati pecandu adalah dengan upaya rehabilitasi secara medis agar Para Terdakwa bisa sembuh dan bisa kembali ke lingkungan social, selain itu Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo setidaknya mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010, salah satunya memberikan batasan kadar narkoba yang didapati saat penangkapan, kadar narkoba dengan jenis sabu

Halaman 11 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL



yang digunakan oleh Para Terdakwa tidak mencapai diatas 1 (satu) gram, selain itu berdasarkan bukti tes urine Para Terdakwa positif mengandung Methampitamin sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai Pengguna melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusannya tersebut, karena Para Terdakwa terbukti sebagai Penyalah guna dan pecandu narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah sepatutnya dijatuhi pidana berupa rehabilitasi medis dan social, berdasarkan argument tersebut di atas maka Penasihat Hukum Para Tredakwa mohon memberikan putusan dengan menerima permohonan banding dan menghukum Para Terdakwa berupa rehabilitasi atau setidak-tidaknya dengan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tanggal 20 Juni 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan telah terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dengan permufakatan jahat dalam dakwaan pertama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusannya halaman 24 sampai dengan halaman 29 ;
2. Bahwa Para Terdakwa hanyalah pengguna (korban), memori banding halaman 8 adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum dipersidangan, adanya Para Terdakwa memiliki Rekomendasi hasil pemeriksaan Assesmen yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Nopember 2021, menurut Penuntut Umum rekomnedasi tersebut terbit masih dalam tahap penyidikan, apabila benar seharusnya rekomendasi tersebut ada dilampirkan dalam berkas perkara, faktanya surat tersebut tidak ada terlampir dalam berkas perkara, pada saat pemeriksaan persidangan dan bahkan dalam pembelaannya juga tidak ada disampaikan rekomendasi tersebut justru baru disampaikan pada saat pembacaan putusan dan setelah pembacaan putusan ditunda dan sidang dibuka kembali baru Para Terdakwa



mengajukan pembelaan dan melampirkan ahasil pemeriksaan assesmen tersebut berupa foto copy tanpa diperlihatkan surat aslinya ;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menolak permohonan banding dari Para Terdakwa, mengadili sendiri dengan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mkm, tanggal 2 Juni 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau apabila Pengadilan Tinggi Bengkulu Cq, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mkm, tanggal 2 Juni 2022, dan memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding Penuntut Umum dan juga setelah membaca seluruh berkas perkara ini telah didapatkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Afril Yanto Als Kipli Bin Amdani (alm) dan Terdakwa II. Endrizal Als En Bin Jafri pada hari Selasa Tanggal 16 November 2021 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Gerbang SMA N 14 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko telah ditangkap oleh Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Mukomuko, karena telah ditemukan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga sabu-sabu pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
2. Bahwa Para Terdakwa pada saat kejadian hendak mengambil paket sabu-sabu yang telah dibeli dari saudara Juan dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Afril dan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) uang Terdakwa Endrizal;
3. Bahwa pembelian narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa Afril mentransfer uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Juan yaitu nomor rekening BRI : 568501020914533 atas nama Julia Gusvita, kemudian saudara Juan mengirimkan petunjuk Peta tempat barang sabu-sabu kepada Para Terdakwa yaitu di sekitar Gerbang SMAN 14 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
4. Bahwa sekitar pukul 22.30 wib, Terdakwa Afril dan Terdakwa Endrizal mencari sabu-sabu sesuai dengan peta yang diberikan Sdr. Juan. Pada saat Terdakwa Afril dan Terdakwa Endrizal mencari sabu-sabu tersebut

Halaman 13 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL



tiba-tiba datang Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Mukomuko kemudian menginterogasi Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui sedang mencari sabu-sabu kemudian menemukan sabu-sabu tersebut yang dibungkus di dalam kotak rokok sempurna dan isinya terdapat 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening;

5. Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk kemudian akan digunakan secara bersama-sama, dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki ataupun mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

1. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor : 579/60714.00/2021, tanggal 20 November 2021 hasil penimbangan terhadap barang yang diduga sabu-sabu dengan berat Bruto: 0,43 Gram, Netto : 0,33 Gram, BPOM : 0,11 Gram, Sisa BB Persidangan:0,22 Gram

2. Bahwa dari Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Nomor - 21.089.11.16.05.0359 Tanggal 29 November 2021 terhadap contoh barang bukti yang dimaksud yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 0,11 gram dengan hasil pengujian;

- Bentuk : Kristal
- Warna ; Putih, bening
- Hasil : Positif (+) Metamfetamin

3. Bahwa dari Hasil tes urine oleh dr.Feralinda, Sp.PK dokter Pemeriksa pada RSUD Mukomuko yang dilakukan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/19/F.1/III/2021 tertanggal 10 Desember 2021 menyatakan bahwa Para Terdakwa Positif (+) Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa tindak yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat" sebagaimana dalam



dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan dalam memori bandingnya terutama perihal tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berikut ini Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut yakni Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna disini pengertiannya adalah sama dengan penegrtian setiap orang, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagai penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa yang bernama Afril Yanto Als Kipli Bin Amdani (Alm) dan Endrizal Als En Bin Jafri yang identitasnya telah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa tersebutlah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*) atau kekeliruan dalam mengadili orang, serta Para Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmanai dan maupun rohani sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL



Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua disini tidak terlepas dari unsur pertama diatas yaitu ditujukan terhadap orang yang menyalah gunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, dan sebagaimana yang dimaksud dengan penyalah guna dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa orang tersebut tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan/mengonsumsi narkoba ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa tidak bekerja atau tidak berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan yang diberi wewenang atau izin untuk menggunakan narkoba dan dipihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, penggunaan Narkoba hanyalah diperbolehkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga untuk menggunakan menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dimana Para Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 16 November 2021 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Gerbang SMA N 14 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko telah ditangkap oleh Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Mukomuko, karena telah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba berupa sabu-sabu dimana narkoba tersebut yang dibeli dari saudara Juan dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari terdakwa Arif dan terdakwa masing-masing sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa juga ditemukan 1 (Satu) buah Bong atau alat hisap sabu sabu, 2 (dua) buah pipet plastic yang telah di bengkokkan dan 1 (satu) buah botol air mineral aqua yang tutupnya telah di lubangi sebanyak 2 (dua) lobang, dan dari keterangan Para Terdakwa bahwa narkoba tersebut untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula ;

Halaman 16 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna narkoba golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dimana perbuatan Para Terdakwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dengan permufakatan jahat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Mukomuko, karena telah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba berupa sabu-sabu dimana narkoba tersebut sebelumnya dibeli Para Terdakwa dari saudara Juan dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari terdakwa Afril Yanto dan terdakwa Endrizal masing-masing sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Narkoba yang dibeli Para Terdakwa tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor : 579/60714.00/2021, tanggal 20 November 2021 terhadap Narkoba yang diduga sabu-sabu dengan berat Netto : 0,33 Gram;
3. Bahwa dari Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Nomor - 21.089.11.16.05.0359 Tanggal 29 November 2021 dengan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamin dan dari hasil tes urine oleh dr.Feralinda, Sp.PK dokter Pemeriksa pada RSUD Mukomuko yang dilakukan kepada Para Terdakwa juga positif mengandung Metamfetamin;
4. Bahwa apabila seseorang memiliki, menguasai atau menyimpan Narkoba semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum maka terhadap Para Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan syarat utama yaitu memiliki, menguasai menyimpan

Halaman 17 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL



Narkotika tersebut adalah dalam jumlah yang relatif sedikit yaitu untuk Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram, Narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) gram sedangkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir dan kriteria utama lainnya untuk menyatakan Para Terdakwa sebagai penyalah guna yaitu berdasarkan tes urine dimana Para Terdakwa tersebut positif mengandung Metemfetamin ;

5. Bahwa dari penggeledahan pada para Terdakwa juga ditemukan 1 (Satu) buah Bong atau alat hisap sabu sabu, 2 (dua) buah pipet plastic yang telah di bengkokan dan 1 (satu) buah botol air mineral aqua yang tutup nya telah di lubangi sebanyak 2 (dua) lobang, dan dari keterangan Para Terdakwa bahwa narkotika tersebut untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa dimana Para Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali membeli dan menggunakan narkotika tersebut ;
6. Bahwa kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Para Terdakwa hanya sebanyak 0,33 gram, yaitu tidak melebihi batas toleransi kepemilikan Narkotika bagi penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, jo SEMA Nomor 3 tahun 2011, kepemilikan atau penguasaan sabu-sabu bagi penyalah guna yang sedang menjalani masa rehabilitasi yang sedang berda dalam masa perawatan maksimal adalah (1)satu gram Sabu ;
7. Bahwa selain kriteria tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan sidang Pengadilan tidak terungkap adanya fakta kalau Para Terdakwa pernah membeli dan memiliki Narkotika dalam jumlah banyak dan tidak terungkap pula kalau Para Terdakwa pernah terkait peredaran gelap atau jaringan/sindikata peredaran gelap Narkotika;
8. Bahwa untuk membuktikan benar Para Terdakwa membeli dan memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika untuk tujuan digunakan diantaranya yaitu hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa dan fakta persidangan dan latar belakang Para Terdakwa yang sudah sering membeli, menggunakan Narkotika dan Pengadilan Negeri dalam putusannya hanya mempertimbangkan actus reus/perbuatan pidana Para Terdakwa saja yaitu perbuatan materil memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika tanpa mempertimbangkan mens rea Para Terdakwa ;
9. Bahwa Para Terdakwa sebagai penyalah guna tentunya sebelum menggunakan Narkotika tersebut tentunya terlebih dahulu membeli, setelah itu menguasai, memiliki, menyimpan, namun kepada Para Terdakwa yang ditangkap pada saat kejadian tersebut tidak serta merta

Halaman 18 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL



dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika melainkan harus dipertimbangkan juga mens rea Para Terdakwa dikaitkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas dimana Para Terdakwa benar sebagai penyalah guna dan bukan sebagai bandar atau pengedar sehingga ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mukomuko, Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mkm, tanggal 2 Juni 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohonkan agar Para Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial dan atas adanya rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu yang dalam rekomendasinya mengemukakan pada pokoknya bahwa untuk mengatasi kecanduannya Para Terdakwa dapat memperoleh layanan rehabilitasi rawat inap di Rumah Rehabilitasi Rawat Inap BNNP Bengkulu ;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dalam Undang-Undang tersebut juga dinyatakan pula bahwa pengertian pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya dapat diberikan terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, sedangkan fakta hukum yang ada selama persidangan memang terbukti Para Terdakwa sebagai pengguna Narkotika akan tetapi tidak terdapat bukti yang cukup mereka sebagai pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika serta ketergantungan pada Narkotika sebagaimana pengertian Penyalahgunaan

Halaman 19 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL



Narkotika dan ketergantungan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sehingga penjatuhan pidana berupa rehabilitasi medis dan social tidak dapat diterapkan kepada Para Terdakwa karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam peraturan hukum tersebut sehingga permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang hal tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangka dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP, jo Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP, jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket kecil barang sabu-sabu yang dibungkus plastic bening.; berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang sitaan yang bersifat terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) Buah kotak Rokok Merk Sampoerna warna putih
- 1 (Satu) buah Bong atau alat hisap sabu sabu, berupa 2 (dua) buah pipet plastic yang telah di bengkokan, dan 1 (satu) buah botol air mineral aqua yang tutup nya telah di lubangi sebanyak 2 (dua) lobang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V2043 warna Biru Muda dengan No Hp : 0822-3580-1403 No Imei : 860992055273418/860992055273400;
- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO 1820 warna Merah dengan No Hp : 0857-8803-8394 No Imei : 867308041848671/867308041848663;
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A57 warna Hitam dengan No Hp : 0857-6843-9996 No Imei : 865255037075417;



Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk MITSUBISHI KUDA dengan No. Register BA 2582 JW.
- 1 (Satu) Buah STNK dengan No. Register BA 2582 JW No. Mesin : 4D56C-364548 No. Rangka : JWMVB5WPR3KOO7386.

yang telah disita dari Para Terdakwa untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain dari undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Mkm, tanggal 2 Juni 2022 yang dimintakan banding;

Halaman 21 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. AFRIL YANTO Als KIPLI Bin AMDANI (Alm) dan 2. Terdakwa ENDRIZAL Als EN Bin JAFRI, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket kecil barang sabu-sabu yang dibungkus plastic bening;
 - 1 (Satu) Buah kotak Rokok Merk Sampoerna warna putih;
 - 1 (Satu) buah Bong atau alat hisap sabu sabu, berupa 2 (dua) buah pipet plastic yang telah di bengkokan, dan 1 (satu) buah botol air mineral aqua yang tutup nya telah di lubangi sebanyak 2 (dua) lobang Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO V2043 warna Biru Muda dengan No Hp : 0822-3580-1403 No Imei : 860992055273418/860992055273400;
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO 1820 warna Merah dengan No Hp : 0857-8803-8394 No Imei : 867308041848671/867308041848663;
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A57 warna Hitam dengan No Hp : 0857-6843-9996 No Imei : 865255037075417;Dirampas untuk negara;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Kuda, dengan No. Register BA 2582 JW;
 - 1 (Satu) Buah STNK dengan No. Register BA 2582 JW No. Mesin : 4D56C-364548 No. Rangka : JWMVB5WPR3KOO7386;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Afril Yanto Als Kipli Bin Amdani ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, oleh kami Jeferson Tarigan, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Yosdi, S.H., dan Syahri

Halaman 22 dari 23 halaman perkara pidana Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adamy, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 22 Juni 2022, Nomor 58/PID.SUS/2022/PT BGL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Susyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yosdi, S.H.

Jeferson Tarigan, S.H.,M.H.

Ttd

Syahri Adamy, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Susyanti, S.H.